



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR : 118-K/PM I-02/AD/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joni Herman.  
Pangkat/NRP : Pratu/310405100483.  
Jabatan : Ta Denmadam I/BB.  
Kesatuan : Denmadam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 4 April 1983.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam I/BB Jl. Medan Binjai Km 7,5 Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara Penyidikan dari Denpom-1/5 dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-008/A-6/I/2015 tanggal 13 Januari 2015.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/487-10/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/118/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/120/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, Nomor : Sdak/15/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 didakwa telah melakukan Tindak Pidana : Desersi dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, Berkas Perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer An. Joni Herman Pratu NRP 310405100483 Ta Denmadam I/BB, tidak dapat diterima.
  2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
  3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas Perkara kepada Oditur Militer I-02 Medan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, SH Letkol Chk NRP 539827, Sebagai Hakim Ketua Serta Mahmud Hidayat, SH Mayor Chk NRP 523629, dan Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP 520868, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, Panitera Kliwon Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Undang Suherman, SH  
Letkol Chk NRP 539827

Hakim Anggota-I

Mahmud Hidayat, SH  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-II

**Immanuel P. Simanjuntak, SH**  
Mayor Sus NRP 520868

Panitera

Kliwon Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id